

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan:
 - a. Menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga melalui sosialisasi pembangunan.
 - b. Mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya melalui pemetaan sosial.
 - c. Membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan.
 - d. Penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan.
 - e. Menangani masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

2. Faktor pendukung dan penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu:
 - a. Faktor pendukung fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan yaitu: 1) Budaya disiplin waktu yaitu ketua RT mengharuskan pada anggota untuk menghadiri acara rutin sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, 2) Adanya perencanaan yang matang dapat dijadikan solusi masalah faktor penghambat anggaran desa, sebelum jelas jangan dulu direalisasikan.
 - b. Faktor penghambat fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan yaitu: 1) Partisipasi anggota rapat yang masih kurang, 2) Minimnya dana yang dikelola oleh pemerintah Desa mengakibatkan pembangunan di tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan oleh masyarakat.
3. Fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan menurut Fiqih Siyasah di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar yaitu sudah berjalan sesuai dengan *fiqh siyasah* yang mencakup konsep tauhid, rububiyah, khilafah dan tazkiyah. Namun dalam segi tazkiyah belum sesuai dengan fiqh siyasah karena berdasarkan hasil penelitian diketahui partisipasi anggota rapat yang masih kurang dan minimnya anggaran dari pemerintah.

B. Saran

1. Bagi Kelurahan/Desa

Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Menemukan jawaban atas masalah atau hambatan-hambatan tentang fungsi rukun tetangga (RT) dalam pembangunan di Desa Sidorejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.

2. Bagi Akademik

Hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternative jawaban dari permasalahan yang ada di desa, sehingga dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait Tinjauan Tentang Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur.